

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru yaitu dengan cara pemesanan atau membeli langsung ke agen yang ada di Tembilahan. Pemesanan dilakukan oleh pedagang melalui telepon kepada agen yang ada di Tembilahan dengan sistem kode barang. Dengan sistem kode inilah yang akan menentukan isi pakaian bekas yang dipesan pedagang. Berat satu karung pakaian bekas, seberat 100 kg dan didalam satu karung pakaian bekas terdapat 500-1000 lembar pakaian bekas. Kemudian agen memeriksa stok barang yang pedagang pesan, apabila ada akan diantar satu sampai dua hari setelah pemesanan diantar oleh karyawan pengantar. Adapun kode pakaian bekas yang dapat dipesan pedagang ada 3 macam APB baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju spesial dress. Diantara pedagang ada memesan pakaian bekas ini dengan tunai dan ada juga yang hutang atau cicilan perminggu ke agen, dikarenakan modalnya tidak cukup. Pembayaran cicilan dimulai setelah barang yang dipesan sudah sampai di kios pedagang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah dari segi akad. Jual beli pakaian bekas ini sudah sesuai dengan akad jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dari segi objek akad, diharuskan jelas baik jenis barangnya, takarannya, maupun timbangan barangnya. Dalam jual beli pakaian bekas ini penyebutan jenis barangnya dilakukan dengan sistem kode. Dengan sistem kode ini akan menentukan jenis pakaian bekas didalamnya dan Timbangan atau berat satu karung pakaian bekas yaitu 100kg per karung/bal, sedangkan jumlah pakaian bekas didalamnya mencapai 500-1000 lembar pakaian bekas, sehingga dibolehkan dalam Islam. Dari segi pembayarannya, dalam akad jual beli pakaian bekas, pembayarannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan antara agen dengan pedagang dan barang pesanan pedagang akan diserahkan sehari atau dua hari setelah akad. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dari akad ini. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli pakaian bekas antara agen dengan pedagang di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru tidak termasuk dalam akad jual beli salam dan akad jual beli murabahah. Akan tetapi, termasuk dalam akad jual beli al-musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

#### B. Saran

1. Saran kepada agen, ketika akan mengirimkan barang pesanan pedagang diharapkan mengecek kembali pesanan tersebut supaya tidak

ada lagi ketidaksesuaian pesanan ketika barang telah sampai dikios pedagang.

2. Saran kepada pedagang, pembayaran cicilan mestinya ditunaikan tepat pada waktunya. Dikarenakan sudah ada keringanan bahwa pakaian bekas bisa dicicil oleh pedagang. Kemudian, diharapkan kepada pedagang juga ketika pakaian bekas telah sampai dikios, dibersihkan segera karena hal ini dapat menghilangkan mudarat dari pakaian bekas tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

